

**KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR VII/MPR/1998**

**TENTANG  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETETAPAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/1983**

**TENTANG  
PERATURAN TATA TERTIB  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH DAN  
DITAMBAH TERAKHIR DENGAN  
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/1998**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa demi kemandapan tata susunan dan tata laksana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah ditetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998;
- b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan, keadaan guna lebih meningkatkan peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dan tambahan atas beberapa ketentuan pada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998;

- c. bahwa berhubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998.

- Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 3 Undang Undang Dasar 1945;
  2. Pasal 119 dan Pasal 120 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PIMP/ 1998 tentang Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
  2. Surat Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor MJ.110/05/ 1998 tanggal 12 Oktober 1998 perihal Pertimbangan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atas usul perubahan dan tambahan

terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998.

3. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998 yang membahas usul perubahan dan tambahan atas beberapa ketentuan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia;
4. Putusan Rapat Paripurna ke-4 tanggal 13 November 1998 Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA TENTANG PERUBAHAN DAN  
TAMBAHAN ATAS KETETAPAN MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR I/MPR/1983 TENTANG  
PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA  
KALI DIUBAH DAN DITAMBAH TERAKHIR  
DENGAN KETETAPAN MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR I/MPR/1998

## Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998 diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 8 ayat (3), Ketentuan huruf "b" dan "c" dihapus, dan ketentuan huruf "d" diganti dengan huruf "b. Utusan Golongan-golongan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" sehingga selengkapnya berbunyi :

"(3) Anggota tambahan yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tempatnya diisi oleh :

- a. Utusan Daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
- b. Utusan Golongan-golongan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam Pasal 13, angka "(1)" dihapus, dan ketentuan ayat (2) dihapus sehingga selengkapnya berbunyi:

"Fraksi Majelis adalah pengelompokan anggota yang mencerminkan konfigurasi politik dan pengelompokan fungsional dalam masyarakat."

3. Dalam Pasal 21, kalimat sesudah "dan" diganti dengan "sebanyak-banyaknya lima orang wakil ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya anggota fraksi" sehingga selengkapnya berbunyi :

"Pimpinan Majelis terdiri dari seorang ketua dan sebanyak-banyaknya lima orang wakil ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi."

4. Dalam Pasal 24, ditambah kalimat "Fraksi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 21" sehingga selengkapnya

berbunyi :

"Pimpinan Majelis dipilih dari dan oleh anggota fraksi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 21."

5. Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 dihapus.
6. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dihapus dan diganti sehingga selengkapnya berbunyi :

"(1) Dalam hal anggota Pimpinan Majelis berhalangan tetap, anggota tersebut diganti oleh anggota fraksi yang bersangkutan."

"(2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Majelis dan diberitahukan kepada anggota melalui fraksi-fraksi."

"(3) Apabila ada Sidang Umum/Sidang Istimewa, penggantian tersebut dilaporkan."

7. Pasal 35 diubah sehingga selengkapnya berbunyi :

"Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Pimpinan Majelis ialah :

- a. Presiden
- b. Wakil Presiden
- c. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung dan Hakim Agung.
- e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung.
- f. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- g. Menteri.
- h. Jaksa Agung.
- i. Jabatan lain yang tidak dapat dirangkap sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."

8. Dalam Pasal 36 ayat (1) huruf "c" dan "d" dihapus.
9. Dalam Pasal 40 huruf "d" setelah kata "tugas-tugas Pimpinan Majelis" ditambah anak kalimat "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" sehingga selengkapnya berbunyi:

"d. Membantu Pimpinan Majelis dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Pimpinan Majelis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
10. Sebelum Pasal 42 ditambah subjudul yang berbunyi "PIMPINAN BADAN PEKERJA MAJELIS".
11. Pasal 42 ayat (1) diubah sehingga selengkapnya berbunyi :

"(1) Badan Pekerja Majelis dipimpin oleh unsur Pimpinan Fraksi Utusan Daerah sebagai ketua dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Tetap Badan Pekerja Majelis yang mencerminkan fraksi-fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21."
12. Dalam Pasal 46 ayat (1) kata "sejauh mungkin" dihapus sehingga selengkapnya berbunyi :

"(1) Keanggotaan Panitia Ad Hoc mencerminkan fraksi-fraksi Majelis."
13. Pasal 104 diganti sehingga selengkapnya berbunyi :

"Perubahan undang-undang dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945."
14. Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dihapus.
15. Dalam Pasal 111 setelah ayat (3) ditambah ayat (4) sehingga selengkapnya berbunyi :

"(4) Presiden/Mandataris wajib hadir dalam Rapat Paripurna Majelis pada acara Penyampaian Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Majelis terhadap Laporan Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris."

## **Pasal II**

Ketetapan ini mulai berlaku sejak Sidang Umum Majelis hasil Pemilihan Umum tahun 1999, kecuali Pasal I butir 13 dan 14 berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 November 1998

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

ttd

H. Harmoko

WAKIL KETUA,

Ttd

Hari Sabarno, S.IP.,M.B.A.,M.M.

WAKIL KETUA,

ttd

H. Ismail Hasan Metareum, S.H.

WAKIL KETUA,

ttd

Dr. Abdul Gafur

WAKIL KETUA,

ttd

Hj. Fatimah Achmad,S.H

WAKIL KETUA,

ttd

Poedjono Pranyoto